



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Toni Wauda
2. Tempat lahir : Lalue
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/12 September 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lalue Tengah, Kecamatan Essang, Kabupaten Kepulauan Talaud atau Desa Bambung Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepl. Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Toni Wauda ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-135/P.1.17.8/Eoh.2/09/2022 sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
4. Majelis Hakim melalui Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Surat Penetapan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Vanderik Wailan S.H., dan Andi Binanti, S.H. Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor hukum Vanderik Wailan, S.H. & Partners yang beralamat di Dusun II, Desa Tarun Selatan Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/PID/VW/2022 tertanggal 29 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dengan Nomor Register 87/SK/2022/PN Mgn tertanggal 29 September 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn tanggal 22 November 2022 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara PDM-07/P.1.17.8/Eoh.2/09/2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TONI WAUDA** bersalah melakukan Tindak Pidana "**melakukan penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TONI WAUDA** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti 1 (satu) Buah Parang dengan Panjang \pm 46cm dan lebar \pm 5.5cm bertuliskan CCLASMATA menggunakan gagang yang terbuat dari kayu yang diikat dengan karet dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar **TONI WAUDA** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang disampaikan pada persidangan tanggal 1 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah masuk dapur
2. Terdakwa tidak pernah ayunkan parang;
3. Terdakwa tidak pernah memukul yusak marontong;
4. Terdakwa tidak pernah mengangkat dan mencekik Saksi Yusak Marontong di dalam sumur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 1 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Toni Wauda dan atau Penasihat Hukum secara Keseluruhan;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan;
3. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum;
5. Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rutan setelah Putusan Pengadilan diucapkan dalam persidangan;
6. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tertanggal 1 November 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum tertanggal 1 November yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-07/Beo/Eoh.2/09/2022 sebagai berikut:

Bahwa **TONI WAUDA** pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 24.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di bagian belakang rumah kediaman milik **YUSAK MAARONTONG** di Desa Bambang Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**melakukan Penganiayaan**" terhadap **YUSAK MAARONTONG**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 24.00 Wita, Ketika Saksi Korban **YUSAK MAARONTONG** terbangun dari tidurnya karena mendengar suara teriakan dari Terdakwa **TONI WAUDA** dengan mengatakan : "*Wei iadua mapapate, aoro lai tala sumabang wuasu ware*" (Ayo sini saling bunuh, kamu penakut tidak mau keluar dari

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah), namun Saksi Korban tidak menanggapi perkataan Terdakwa dan tidak keluar dari rumah. Hal tersebut membuat Terdakwa mendobrak pintu dapur yang berada di rumah korban sebanyak 1 (satu) kali, Kemudian Saksi Korban menuju ke pintu dapur dengan maksud untuk menutup pintu tersebut, ketika itu Terdakwa sudah berdiri di dekat pintu dapur sambil memegang sebilah parang, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah Saksi Korban namun Saksi Korban dapat menghindari dari serangan tersebut, Setelah itu Saksi Korban berusaha merebut parang yang dipegang oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan lengan Saksi Korban sebelah kanan terluka akibat goresan dari parang tersebut. Setelah parang itu berada dalam penguasaan Saksi Korban, Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan kepala tangan kirinya sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 1 (satu) kali pada bagian pelipis sebelah kiri dan 2 (dua) kali pada pipi Saksi Korban sebelah kanan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 440/106/VER/PKMG/III/2022, tanggal 05 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Gemeh dan ditanda tangani oleh **dr. FANNIE IRENE ALEXANDER** dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban **YUSAK MAARONTONG** adalah sebagai berikut:

➤ Hasil pemeriksaan:

- Lebam di pelipis sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul panjang 5 cm;
- Lebam di pipi sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan diameter lingkaran 21 cm;
- Luka lecet di lengan sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam panjang 15 cm.

➤ Kesimpulan:

Pada pemeriksaan Korban berusia enam puluh tahun ditemukan lebam di pipi sebelah kanan dan pelipis sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul. Dan luka lecet di lengan sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusak Maarontong, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dikarenakan ada perkara penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira Pukul 02.00 WITA bertempat di bagian belakang rumah / dapur Saksi di Desa Bambang Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul Saksi menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pelipis kanan Saksi dan menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi sebelah kanan Saksi;
- Bahwa akibat dari tindakan Pemukulan tersebut, pelipis sebelah kanan Saksi mengalami lebam dan terasa nyeri, demikian juga pada bagian pipi sebelah kanan terdapat lebam dan nyeri serta pada bagian lengan sebelah kanan dari Saksi mengalami luka gores sehingga mengakibatkan Saksi merasa terhalangi dalam melakukan aktivitas;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pengancaman dengan cara mengajak Saksi keluar dari dalam rumah untuk saling bunuh;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, antara Saksi dengan Terdakwa terdapat permasalahan terkait dengan pohon kelapa yang berada di kebun serta masalah mengenai batas pekarangan rumah. Namun Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan Penganiayaan kepada Saksi;
- Bahwa yang melihat penganiayaan tersebut adalah Saksi Cita Sasue, seingat Saksi pada saat itu Saksi tidak ada melihat Anak Saksi dan Saksi Rosmina Wauda dilokasi;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut terjadi, Saksi Roike Maarontong melakukan kunciian terhadap Terdakwa karena Terdakwa berusaha menjatuhkan Saksi kedalam sumur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul Saksi menggunakan kepalan tangan kirinya pada bagian pelipis Saksi sebelah kanan dan di pipi sebelah

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, Kemudian Saksi membalas memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan pengancaman terhadap Saksi yaitu pada tanggal 17 Desember tahun 2021, yang mana Terdakwa mondar-mandir mencari Saksi yang sedang berada didalam rumah sambil memegang sebuah besi ulir;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022 sekitar Pukul 02.00 WITA pada saat Saksi sedang tertidur, tiba - tiba Saksi mendengar suara teriakan yang berasal dari arah belakang rumah, sehingga Saksi langsung terbangun dan mencari arah suara teriakan tersebut, ternyata suara teriakan itu adalah suara Terdakwa yang berteriak untuk mengajak Saksi untuk keluar dari rumah dan berkelahi dengan mengatakan "Yusak saban, Wei iadua mapapate, aoro lai tala sumabang wuasu ware" (Yusak Keluar, Ayo sini saling bunuh, kamu penakut tidak mau keluar dari dalam rumah) sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, bahwa pada saat itu Terdakwa berteriak sambil mengitari / mondar – mandir disekitar rumah Saksi, akan tetapi Saksi tidak menanggapi;
- Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Saksi maka Terdakwa mendobrak pintu dapur / bagian belakang rumah Saksi Korban hingga berhasil masuk kedalam rumah, mengetahui hal itu Saksi bergegas pergi kebelakang rumah dengan maksud untuk menutup kembali pintu dapur tersebut, ternyata pada saat itu Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang kearah Saksi namun dapat dihindari oleh Saksi;
- Bahwa parang tersebut dapat diambil / dirampas oleh Saksi dan di lempar ke dalam dapur, pada saat Saksi melempar parang tersebut ke arah dapur rumah tiba – tiba Terdakwa memukul Saksi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dibagian rahang dan pelipis, lalu Saksi dan Terdakwa keluar rumah dan memukul Terdakwa pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali hingga Terdakwa terjatuh ke tanah, selanjutnya Saksi menendang Terdakwa pada bagian bahu sebelah kanan pada saat Terdakwa akan berdiri, kemudian Saksi dengan Terdakwa sempat terjadi pergulatan yang mengakibatkan Saksi berada dalam posisi dekat dengan sumur sehingga Terdakwa mencoba mengangkat tubuh Saksi dengan cara tangan kiri Terdakwa mencekik leher bagian belakang dari Saksi dan tangan kanan Terdakwa mengangkat bagian belakang badan/ bokong Saksi dan mengarahkannya ke dalam sumur;
- Bahwa saat terdakwa sudah mengarahkan saksi ke dalam sumur Saksi Roike Maarontong langsung datang dan mencegah upaya Terdakwa tersebut

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara mengkancingkan / melilitkan kedua tangannya dibelakang leher Terdakwa sambil menahan kedua tangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa bergerak dan Saksi Roike Maarontong menjatuhkan Terdakwa ke tanah, Kemudian Saksi Alfrets Bentian datang mengambil Terdakwa dan membawanya pulang kerumahnya;

- Bahwa Saksi tidak ada menginjak Terdakwa pada saat Terdakwa terjatuh dit tanah dan dalam kancingan / kuncian dari Saksi Roike Maarontong;
- Bahwa pada saat Terdakwa memaksa masuk ke rumah Saksi, Terdakwa datang dengan membawa sebilah parang ditangannya dan dalam kondisi hanya menggunakan celana dan tidak menggunakan baju serta tidak terdapat sarung parang yang terlilit dipinggangnya;
- Bahwa Rumah Saksi Korban bersebelahan (pada sebelah kanan) dengan rumah milik Saksi Alfrets Bentian dan bagian belakang rumah Saksi berbatasan dengan bagian belakang rumah Terdakwa, pada bagian depan rumah Saksi berbatasan dengan Yunus Mebo, lalu pada bagian sebelah kiri rumah Saksi berbatasan dengan Samuel Ulanda;
- Bahwa sebelum memasuki pekarangan rumah Saksi, Terdakwa terlebih dahulu merusak pagar bagian belakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah berdebat dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 dan Saksi Korban tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan : "Ude leta l nangngu rua mamangngu andaara !" (apakah kebun andaara milik ibu dan bapakmu !);
- Bahwa penerangan atau pencahayaan dilokasi cukup terang karena cahaya berasal dari lampu rumah – rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman keras dan atau mabuk berat;
- Bahwa Saksi maupun keluarga Saksi pernah datang untuk meminta maaf tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memaafkan dan tidak ada perdamaian serta Saksi maupun Terdakwa tidak ada memberikan uang untuk mengganti biaya berobat satu sama lain;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi melakukan Visum Et Repertum di UPTD Puskesmas Gemeh dengan didampingi oleh Penyidik Pembantu Fristian Tumbal;
- Bahwa pada saat dilakukan Visum Et repertum di UPTD Puskesmas Gemeh, tidak terdapat Dokter dilokasi tersebut karena dokter yang seharusnya bertugas sedang berada di Kota Manado sehingga pemeriksaan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tenaga Medis / Perawat yang bertugas pada hari itu yaitu oleh Saksi Cornelis Tege;

- Bahwa yang mengambil Hasil Visum Et repertum tersebut adalah Penyidik Pembantu Fristian Tumbal yang kemudian diserahkan kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas semua keterangan Saksi karena peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 24.00 WITA, karena pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa sedang tidur dirumah. selain itu Terdakwa tidak mengakui memukul Saksi menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pelipis kiri Saksi dan menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi Saksi sebelah kanan. Terdakwa menyatakan Saksi ada mengatakan "Ude leta I nangnu rua namangnu andaara!" (apakah kebun andaara milik ibu dan bapakmu!) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa Saksi ada menginjak Terdakwa pada saat Terdakwa terjatuh dit tanah dan dalam kancingan / kuncian dari Saksi Roike Maarontong. Terdakwa membenarkan terkait dengan permohonan maaf dari Saksi karena Terdakwa memang tidak pernah meminta maaf kepada Saksi karena Terdakwa tidak merasa bersalah;

2. Cita Sasue, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dikarenakan ada perkara penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Yusak Maarontong;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira Pukul 02.00 WITA bertempat di bagian belakang rumah / dapur Saksi Yusak Maarontong di Desa Bambang Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul Saksi Yusak Maarontong menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pelipis kanan Saksi dan menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi Saksi sebelah kanan;
- Bahwa akibat dari tindakan Penganiayaan tersebut, pelipis sebelah kanan Saksi korban mengalami lebam dan terasa nyeri, demikian juga pada bagian pipi sebelah kanan terdapat lebam dan nyeri serta pada bagian lengan sebelah kanan dari Saksi mengalami luka gores sehingga mengakibatkan Saksi merasa terhalangi dalam melakukan aktivitas.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga melakukan pengancaman dengan cara mengajak Saksi Yusak Maarontong keluar dari dalam rumah untuk saling bunuh;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, antara Saksi Yusak Maarontong dengan Terdakwa terdapat permasalahan terkait dengan pohon kelapa yang berada di kebun serta masalah mengenai batas pekarangan rumah. Namun Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab melakukan Penganiayaan kepada Saksi Yusak Maarontong;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut terjadi, Saksi Roike Maarontong melakukan kunciian terhadap Terdakwa karena Terdakwa berusaha menjatuhkan Saksi Yusak Maarontong kedalam sumur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul Saksi Yusak Maarontong menggunakan kepalan tangan kirinya pada bagian pelipis Saksi Yusak Maarontong sebelah kanan dan di pipi sebelah kanan, Kemudian Saksi Yusak Maarontong membalas memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan pengancaman terhadap Saksi Yusak Maarontong yaitu pada tanggal 17 Desember tahun 2021 Terdakwa mondar-mandir mencari Saksi Yusak Maarontong yang sedang berada didalam rumah sambil memegang sebuah besi ulir;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022 sekitar Pukul 02.00 WITA pada saat Saksi Yusak Maarontong sedang tertidur, tiba - tiba Saksi Yusak Maarontong mendengar suara teriakan yang berasal dari arah belakang rumah, sehingga Saksi Yusak Maarontong langsung terbangun dan mencari arah suara teriakan tersebut, ternyata suara teriakan itu adalah suara Terdakwa yang berteriak untuk mengajak Saksi YUSAK Maarontong untuk keluar dari rumah dan berkelahi dengan mengatakan "Yusak saban, Wei iadua mapapate, aoro lai tala sumabang wuasu ware" (Yusak Keluar, Ayo sini saling bunuh, kamu penakut tidak mau keluar dari dalam rumah) sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, bahwa pada saat itu Terdakwa berteriak sambil mengitari / mondar – mandir disekitar rumah Saksi Yusak Maarontong, akan tetapi Saksi Yusak Maarontong tidak menanggapiinya
- Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Saksi Yusak Maarontong maka Terdakwa mendobrak pintu dapur / bagian belakang rumah Saksi Yusak Maarontong hingga berhasil masuk kedalam rumah, mengetahui hal itu Saksi Yusak Maarontong bergegas pergi kebelakang rumah dengan maksud untuk

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup kembali pintu dapur tersebut, ternyata pada saat itu Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang kearah Saksi Yusak Maarontong namun dapat dihindari oleh Saksi Yusak Maarontong;

- Bahwa parang tersebut dapat diambil / dirampas oleh Saksi Yusak Maarontong dan di lempar ke dalam dapur, pada saat Saksi Yusak Maarontong melempar parang tersebut ke arah dapur rumah tiba – tiba Terdakwa memukul Saksi Yusak Maarontong sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dibagian rahang dan pelipis, lalu Saksi Yusak Maarontong dan Terdakwa keluar rumah / bagian dapur dan memukul Terdakwa pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali hingga Terdakwa Terjatuh ke tanah, selanjutnya Saksi Yusak Maarontong menendang Terdakwa pada bagian bahu sebelah kanan pada saat Terdakwa akan berdiri, kemudian Saksi Yusak Maarontong dengan Terdakwa sempat terjadi pergulatan yang mengakibatkan Saksi Yusak Maarontong berada dalam posisi dekat dengan sumur sehingga Terdakwa mencoba mengangkat tubuh Saksi Yusak Maarontong dengan cara tangan kiri Terdakwa mencekik leher bagian belakang dari Saksi Yusak Maarontong dan tangan kanan Terdakwa mengangkat bagian belakang badan / bokong Saksi Yusak Maarontong dan mengarahkannya ke dalam sumur;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah mengarahkan Saksi Yusak Maarontong ke dalam sumur Saksi Roike Maarontong langsung datang dan mencegah upaya Terdakwa tersebut dengan cara mengkancingkan / melilitkan kedua tangannya dibelakang leher Terdakwa sambil menahan kedua tangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa bergerak dan Saksi Roike Maarontong menjatuhkan Terdakwa ke tanah, Kemudian Saksi Alfrets Bentian datang mengambil Terdakwa dan membawanya pulang kerumahnya;
- Bahwa Saksi Yusak Maarontong tidak ada menginjak Terdakwa pada saat Terdakwa terjatuh ditanah dan dalam kancingan / kuncian dari Saksi Roike Maarontong;
- Bahwa pada saat Terdakwa memaksa masuk ke rumah Saksi Yusak Maarontong, Terdakwa datang dengan membawa sebilah parang ditangannya dan dalam kondisi hanya menggunakan celana dan tidak menggunakan baju serta tidak terdapat sarung parang yang terlilit dipinggangnya;
- Bahwa Rumah Saksi Yusak Maarontong bersebelahan (pada sebelah kanan) dengan rumah milik Saksi Alfrets Bentian dan bagian belakang rumah Saksi Yusak Maarontong berbatasan dengan bagian belakang rumah Terdakwa, pada bagian depan rumah Saksi Yusak Maarontong berbatasan dengan

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yunus Mebo, lalu pada bagian sebelah kiri rumah Saksi Yusak Maarontong berbatasan dengan Samuel Ulanda;

- Bahwa sebelum memasuki pekarangan rumah Saksi Yusak Maarontong, Terdakwa terlebih dahulu merusak pagar bagian belakang rumah Saksi Yusak Maarontong;
- Bahwa Saksi Yusak Maarontong tidak pernah berdebat dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 dan Saksi Korban tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan : “Ude leta I nangngu rua mamangngu andaara !” (apakah kebun andaara milik ibu dan bapakmu !);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman keras dan atau mabuk berat;
- Bahwa penerangan atau pencahayaan dilokasi cukup terang karena cahaya berasal dari lampu rumah – rumah;
- Bahwa Saksi Yusak Maarontong maupun keluarga pernah datang untuk meminta maaf tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memaafkan dan tidak ada perdamaian serta Saksi Yusak Maarontong maupun Terdakwa tidak ada memberikan uang untuk mengganti biaya berobat satu sama lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas semua keterangan Saksi karena peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum’at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 24.00 WITA, karena pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa sedang tidur dirumah. selain itu Terdakwa tidak mengakui memukul Saksi Yusak Maarontong menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pelipis kiri Saksi Yusak Maarontong dan menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi Saksi Yusak Maarontong sebelah kanan. Terdakwa menyatakan Saksi Yusak Maarontong ada mengatakan “Ude leta I nangngu rua namangngu andaara!” (apakah kebun andaara milik ibu dan bapakmu!) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa Saksi Yusak Maarontong ada menginjak Terdakwa pada saat Terdakwa terjatuh ditanah dan dalam kancingan / kuncian dari Saksi Roike Maarontong. Terdakwa tidak ada berteriak pada sekitar pukul 24.00 WITA dan tidak ada mendobrak pintu dapur rumah Saksi Yusak Maarontong, selanjutnya Terdakwa membenarkan terkait dengan permohonan maaf dari Saksi Yusak Maarontong karena Terdakwa memang tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Yusak Maarontong karena Terdakwa tidak merasa bersalah;

3. Roike Maarontong, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dikarenakan ada perkara penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Yusak Maarontong;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira Pukul 02.00 WITA bertempat di bagian belakang rumah / dapur Saksi Yusak Maarontong di Desa Bambang Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa saksi tidak melihat Saksi Yusak Maarontong memukul Terdakwa;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut terjadi, Saksi melakukan kunciian terhadap Terdakwa karena Terdakwa berusaha menjatuhkan Saksi Yusak Maarontong kedalam sumur lalu Terdakwa memegang kemaluan Saksi sehingga Saksi langsung melepaskan kunciian tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengunciian ke Terdakwa kemudian datang Saksi Alfred Bentian bersama Saksi Rosmina Wauda dan Saksi Verawaty Wauda mengangkat Terdakwa lalu dibawa kerumahnya;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah menegur Terdakwa teriak- teriak didepan rumah;
- Bahwa Saksi sempat mendengar ada yang mendobrak pintu dapur lalu Saksi langsung kebelakang lewat samping rumah dan melihat Terdakwa berusaha menjatuhkan Saksi Yusak Maarontong;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa sudah tercium minuman keras;
- Bahwa waktu Terdakwa teriak-teriak didepan rumah, Terdakwa sempat mengatakan mengatakan "Yusak saban, Wei iadua mapapate, aoro lai tala sumabang wuasu ware" (Yusak Keluar, Ayo sini saling bunuh, kamu penakut tidak mau keluar dari dalam rumah) sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi dan Saksi Yusak Maarontong pergi ke Puskesmas Gemeh untuk divisum yang disuruh oleh Polisi bersamaan juga terdakwa ada di situ untuk divisum juga;
- Bahwa pada saat yang melakukan visum adalah perawat yang bernama Saksi Cornelius dan sorang perawat sedangkan dokter tidak ada pada saat itu;
- Bahwa penerangan atau pencahayaan dilokasi cukup terang karena cahaya berasal dari lampu rumah – rumah;
- Bahwa Saksi Yusak Maarontong maupun keluarga Saksi pernah datang untuk meminta maaf tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memaafkan dan tidak

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada perdamaian serta Saksi Yusak Maarontong maupun Terdakwa tidak ada memberikan uang untuk mengganti biaya berobat satu sama lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas semua keterangan Saksi karena peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 24.00 WITA, karena pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa sedang tidur di rumah. selain itu Terdakwa tidak pernah mengatakan "Yusak saban, Wei iadua mapapate, aoro lai tala sumabang wuasu ware" (Yusak Keluar, Ayo sini saling bunuh, kamu penakut tidak mau keluar dari dalam rumah) sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa Saksi Korban ada menginjak Terdakwa pada saat Terdakwa terjatuh ditanah dan dalam kancingan / kuncian dari Saksi Roike Maarontong. Terdakwa tidak ada berteriak pada sekitar pukul 24.00 WITA dan tidak ada mendobrak pintu dapur rumah Saksi Yusak Marontong, selanjutnya Terdakwa membenarkan terkait dengan permohonan maaf dari Saksi Yusak Maarontong karena Terdakwa memang tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Korban karena Terdakwa tidak merasa bersalah;

4. Cornelis Tege, jenis kelamin Laki - Laki, Pekerjaan PNS (Perawat), Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Bambang Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi belum pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Sektor Gemeh dan Saksi datang dengan kerelaan hati atau atas dasar kemauan sendiri untuk memberikan keterangan didalam persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai tenaga kesehatan dengan posisi selaku Perawat pada UPTD Puskesmas Gemeh dan sedang bertugas jaga pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira siang hari, terhadap Saksi Yusak Maarontong dan Terdakwa dilakukan pemeriksaan atau Visum Et Repertum pada UPTD Puskesmas Gemeh, yang melakukan pemeriksaan terhadap keduanya pada saat itu adalah Saksi Cornelis Tege dengan dibantu oleh seorang tenaga kesehatan yang lain;
- Bahwa Saksi melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi Yusak Marontong pada saat itu dikarenakan tidak ada Dokter yang berada ditempat, dokter kontrak yang seharusnya bertugas ternyata sedang berada di Kota Manado dan dr. Fannie Irene Alexander selaku Kepala Puskesmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemeh sedang berada di Puskesmas Essang karena yang bersangkutan juga menjalankan tugas sebagai pelaksana jabatan kepala Puskesmas Essang;

- Bahwa Saksi melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi Yusak Marontong pada saat itu karena pada prinsipnya tidak boleh menolak pasien dan permintaan Visum Et Repertum, sehingga atas permintaan Saksi Yusak Marontong maka Saksi melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dalam melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi Yusak Marontong telah mendapatkan persetujuan dari dr. Fannie Irene Alexander karena ketika sore harinya dr. Fannie Irene Alexander tiba Puskesmas Gemeh, Saksi langsung melaporkan perihal hasil pemeriksaan dan menunjukkan foto Saksi Yusak Marontong pada saat datang ke Puskesmas Gemeh;
- Bahwa yang menandatangani surat Visum Et Repertum Nomor 440/106/VER/PKMG/III/2022, tanggal 05 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Gemeh ditanda tangani oleh dr. Fannie Irene Alexander;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Yusak Marontong, Saksi ada mengambil gambar / memotret dengan menggunakan kamera Handphone milik Saksi pribadi, namun pada saat ini foto hasil dari kamera Handphone tersebut sudah tidak ada lagi / sudah Saksi hapus karena memori Handphone yang sudah penuh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Fristian Tumbal, jenis kelamin Laki - Laki, Pekerjaan Anggota Kepolisian selaku Penyidik Pembantu pada Polsek Gemeh, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Bulude, Kecamatan Essang Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Suku Talaud, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa dihadirkan karena ada perkara penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Yusak Maarontong;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian selaku Penyidik Pembantu pada Polsek Gemeh dan yang bersangkutan juga yang membuat Berita Acara Pemriksaan terhadap Saksi Yusak Maarontong serta Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022, Saksi Yusak Maarontong dan

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat laporan kepolisian ke Polsek Gemeh namun yang menerima laporan tersebut adalah Christian Robot selaku petugas jaga pada saat itu;

- Bahwa Saksi Yusak Maarontong pada saat itu membuat 2 (dua) laporan kepolisian, laporan yang pertama yaitu mengenai Tindak Pidana Penganiayaan dan yang kedua terkait Tindak Pidana Pengancam dengan serangkaian waktu yang bersamaan, yang menjadi Terlapor adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yusak Maarontong dan Terdakwa saling melaporkan atas suatu rangkaian peristiwa yang bersamaan akan tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat perbedaan mengenai waktu kejadian, karena menurut Terdakwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 24.00 Wita, sementara menurut Saksi Yusak Maarontong peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 Sekira Pukul 02.00 WITA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022, Saksi Yusak Maarontong dan Terdakwa dibawa dari Polsek Gemeh menuju ke Puskesmas Gemeh untuk dilakukan pemeriksaan atau Visum Et Repertum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tentang siapa yang melakukan pemeriksaan terhadap keduanya pada saat itu karena Saksi hanya mengantarkan yang bersangkutan ke Puskesmas dan tidak melihat atau menunggu proses Pemeriksaan atau Visum Et Repertum itu selesai;
- Bahwa yang mengambil Hasil Visum Et repertum tersebut adalah Saksi Yusak Maarontong yang kemudian diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Parang dengan panjang kurang lebih 46 cm dan lebar kurang lebih 5,5 cm bertuliskan CCLASMATA, menggunakan gagang yang terbuat dari kayu yang diikat menggunakan karet telah dilakukan Penyitaan dari Saksi YUSAK MAARONTONG, akan tetapi Parang tersebut merupakan milik dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Saksi Cornelis Tege perihal gambar / foto hasil dari kamera Handphone milik Saksi Cornelis Tege pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Yusak Maarontong, namun Saksi Cornelis Tege bahwa foto tersebut sudah tidak ada lagi / sudah dihapus karena memori Handphone yang sudah penuh;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi Yusak Maarontong dengan Terdakwa juga pernah terjadi permasalahan yaitu pada tanggal 17 Desember tahun 2021, namun keduanya pada saat itu sepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan perkara tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Fannie Irene Alexander, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS (Dokter), Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Essang, Kecamatan Essang, Kabupaten Kepulauan Talaud, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli dihadirkan karena ada perkara penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Yusak Maarontong;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai tenaga kesehatan dengan posisi selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Gemeh dan sekaligus memegang 2 (dua) jabatan yaitu sebagai Kepala Puskesmas Gemeh dan Pelaksana Jabatan Kepala Puskesmas Essang;
- Bahwa Ahli sebelumnya menempuh pendidikan Sarjana Kedokteran di Universitas Kristen Indonesia di Jakarta yang lulus pada Tahun 2002, selanjutnya Ahli diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Essang pada Tahun 2010, kemudian pada bulan September tahun 2021 Ahli diangkat menjadi Kepala Puskesmas Gemeh, lalu sejak bulan April 2022 Ahli ditunjuk untuk menjadi Pelaksana Jabatan Kepala Puskesmas Essang;
- Bahwa Ahli tahu pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira siang hari, terhadap Saksi Yusak Maarontong dan Terdakwa Toni Wauda dilakukan pemeriksaan atau Visum Et Repertum pada UPTD Puskesmas Gemeh, yang melakukan pemeriksaan terhadap keduanya pada saat itu adalah Saksi Cornelis Tege dengan dibantu oleh seorang tenaga kesehatan yang lain, Ahli mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan dari Saksi Cornelis Tege;
- Bahwa Saksi Cornelis Tege melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi Yusak Maarontong pada saat itu dikarenakan tidak ada Dokter yang berada ditempat, dokter kontrak yang seharusnya bertugas ternyata sedang berada di Kota Manado dan Ahli selaku Kepala Puskesmas Gemeh sedang berada di Puskesmas Essang karena Ahli juga menjalankan tugas sebagai pelaksana jabatan kepala Puskesmas Essang;
- Bahwa Saksi Cornelis Tege melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi Yusak Maarontong pada saat itu karena pada prinsipnya tidak boleh menolak pasien dan permintaan Visum Et Repertum, sehingga atas permintaan Saksi Yusak Maarontong maka Saksi melakukan pemeriksaan;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli yang seharusnya melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi Yusak Maarontong adalah seorang Dokter, selain dokter tidak diperkenankan untuk melakukan Pemeriksaan, namun Saksi Cornelis Tege dalam melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi Yusak Maarontong telah mendapatkan persetujuan dari Ahli karena ketika sore harinya Ahli tiba Puskesmas Gemeh, Saksi Cornelis Tege langsung melaporkan perihal hasil pemeriksaan dan menunjukkan foto Saksi Korban pada saat datang ke Puskesmas Gemeh, disamping itu pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 di Kecamatan Gemeh sedang mengalami pemadaman Listrik / mati lampu serta tidak ada jaringan internet / Signal sehingga sangat sulit bagi Saksi Cornelis Tege untuk berkomunikasi dengan Ahli, ditambah lagi jarak yang cukup jauh antara Kecamatan Gemeh dengan Kecamatan Essang dan jalan yang relatif tidak bagus / mengalami kerusakan, berdasarkan laporan itu maka Ahli menerbitkan surat Visum Et Repertum;
- Bahwa yang menandatangani surat Visum Et Repertum Nomor 440/106/VER/PKMG/III/2022, tanggal 05 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Gemeh adalah Ahli;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Yusak Maarontong, Saksi Cornelis Tege ada mengambil gambar / memotret dengan menggunakan kamera Handphone milik Saksi Cornelis Tege, namun pada saat ini foto hasil dari kamera Handphone tersebut sudah tidak ada lagi / sudah Saksi hapus karena memori Handphone yang sudah penuh;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan pada visum Saksi Yusak Maarontong saat itu luka yang dialami adalah dibagian Pelipis Kiri, Pipi sebelah kanan, dan lengan kanan luka gores;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Puskesmas Gemeh Nomor 440/106/VER/PKMG/III/2022 atas nama Yusak Maarontong tertanggal 05 Maret 2022 yang ditandatangani dr. Fannie Irene Alexander, dengan hasil pemeriksaan:

- Lebam di pelipis sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul panjang 5 cm;
- Lebam di pipi sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan diameter lingkaran 21 cm;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di lengan sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam panjang 15 cm.

Kesimpulan: Pada pemeriksaan Korban berusia enam puluh tahun ditemukan lebam di pipi sebelah kanan dan pelipis sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul. Dan luka lecet di lengan sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam;

Diberi tanda PU-1;

2. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Mgn atas nama Terdakwa Yusak Marontong, dkk, diberi tanda PU-2;
3. 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/21/XII/2021/Polda Sulut-Res Talaud-Sek Essang atas nama pelapor Jani Wauda dan terlapor Toni Wauda tertanggal 7 Desember 2021, diberi tanda PU-3;
4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Sidik/01/I/2022/Reskrim/Sek-Essang tertanggal 15 Januari 2022, diberi tanda PU-4;
5. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/01/I/2022/Reskrim/Sek-Essang tentang Penetapan Tersangka atas nama Toni Wauda dalam perkara Tindak Pidana Pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP tertanggal 19 Januari 2022, diberi tanda PU-5;
6. 1 (satu) lembar SPDP atas nama Toni Wauda yang dikirimkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud di Beo tertanggal 21 Januari 2022, diberi tanda PU-6;
7. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Toni Wauda dalam pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/21/XII/2021/Polda Sulut-Res Talaud-Sek Essang tertanggal 21 Januari 2022, diberi tanda PU-7;
8. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Komronir antara Yeri Awombo dengan Toni Wauda dalam pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/21/XII/2021/Polda Sulut-Res Talaud-Sek Essang tertanggal 21 Januari 2022, diberi tanda PU-8;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena ada perkara penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Yusak Maarontong;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 24.00 WITA, bertempat dibagian belakang / halaman belakang rumah kediaman milik Saksi Yusak Maarontong di Desa Bambang Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa kejadian sebenarnya oleh Saksi Roike Marontong dan Saksi Yusak Maarontong yang dilakukan terhadap Terdakwa dengan cara Saksi Roike Maarontong mendekap Terdakwa dengan cara mengkancingkan / melilitkan kedua tangannya dibelakang leher Terdakwa sambil menahan kedua tangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa bergerak. Saat Terdakwa tidak bisa bergerak, Saksi Yusak Maarontong menginjak Terdakwa dibagian dada serta rusuk kiri dan rusuk kanan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut antara Saksi Yusak Maarontong dengan Terdakwa terdapat permasalahan terkait dengan pekarangan dan perkebunan, yaitu Saksi Yusak Maarontong pernah mengambil hasil perkebunan milik Terdakwa berupa kelapa sebanyak 5 (lima) pohon yang dilakukan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa akibat kekerasan Saksi Yusak Maarontong dan Saksi Roike Maarontong kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa mengalami luka di bagian hidung, lutut sebelah kanan dan dibagian jidat (membenarkan bukti T-1 berupa hasil cetak gambar (foto)). Selain itu Terdakwa mengalami luka lebam dibagian pipi sebelah kanan, lebam dan nyeri dibagian dada, bengkak dan lebam dibagian bawah mata sebelah kanan serta nyeri dibagian rusuk sebelah kiri dan sebelah kanan sehingga Terdakwa merasa terhalangi dalam menjalankan pekerjaannya karena tidak bisa pergi dan bekerja selama beberapa hari dikebun akibat rasa sakit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan kepada Saksi Yusak Maarontong;
- Bahwa kronologis kejadian berawal ketika Terdakwa pulang dari kebun dan Terdakwa tidak melihat istri Terdakwa berada dirumah. Kemudian Terdakwa bergegas menjemputnya dikebun dengan membawa sebilah parang yang tersarung dan terlilit dipinggangnya serta menggunakan celana panjang, sepatu boots dan menggunakan baju partai lalu dikepala terpasang senter yang digunakan sebagai sumber cahaya untuk melihat jalan, namun Terdakwa menemui orang - orang yang bekerja dikebunnya dengan maksud akan memberikan gaji kepada mereka. Pada sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa terlebih dahulu singgah dirumah kediaman milik Saksi Alfrets Bention untuk bercerita dengannya. Tiba - tiba Saksi Yusak Maarontong yang pada saat itu

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri dibelakang rumah berkata kepada Terdakwa "Ude leta I nangnu rua namangnu andaara!" (apakah kebun andaara milik ibu dan bapakmu!), kemudian terjadi perdebatan antara Saksi Yusak Maarontong dengan Terdakwa lalu Saksi Alfrets Bentian melerainya sehingga Terdakwa pulang ke rumah. Karena Terdakwa melihat istrinya belum berada dirumah, maka sekitar Pukul 24.00 WITA, Terdakwa bermaksud pergi untuk menjemput istrinya dikebun;

- Bahwa ketika Terdakwa bergegas menuju Kebun, Terdakwa melihat Saksi Yusak Maarontong bersama istrinya sedang duduk di dego - dego dibelakang rumahnya. Kemudian Terdakwa menghampirinya dan bertanya kepada Saksi Yusak Maarontong "I mama'u rua papa'u sarane apa alelanu? (Ada salah apa ibu dan bapakku sampai kau caci maki?). Setelah itu tiba - tiba Saksi Roike Maarontong mendekap Terdakwa dengan cara mengkancingkan/melilitkan kedua tangannya dibelakang leher Terdakwa sambil menahan kedua tangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa bergerak. Kemudian Saksi Yusak Maarontong mengambil parang yang tersarung di pinggang Terdakwa. lalu Saksi Yusak Maarontong memukul Terdakwa menggunakan kepalan tangannya dibagian jidat, wajah dan dada sehingga megakibatkan Terdakwa terluka dibagian jidat, pipi sebelah kanan mengalami lebam, hidung berdarah, mata kanan mengalami bengkak dan lebam serta dada Terdakwa terasa sakit. Kemudian Terdakwa berusaha melepaskan diri dari kancingan / kuncian Saksi Roike Maarontong dengan cara mejatuhkan dirinya ke tanah. Ketika Terdakwa hendak berdiri, Saksi Roike Maarontong mengkancing / mengunci Terdakwa dengan cara melingkarkan tangannya dileher Terdakwa kemudian Saksi Yusak Maarontong menginjak Terdakwa dibagian dada serta rusuk kiri dan rusuk kanan. Pada saat kejadian itu, Terdakwa tidak ingat berapa kali Saksi Yusak Maarontong menginjak Terdakwa dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan atau pemukulan terhadap Saksi Yusak Maarontong karena pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan tidak berdaya, Setelah terlepas Anak Saksi dan Saksi Rosmina Wauda membawa Terdakwa pulang kerumah dan menguncinya didalam kamar;
- Bahwa setahu Terdakwa pada Saat Saksi Yusak Maarontong dan Saksi Roike Maarontong melakukan Penganiayaan terhadap Terdakwa, Saksi Cita Sasue berada di Tempat Kejadian dan hanya berdiam diri menyaksikan peristiwa Penganiayaan tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa penerangan atau pencahayaan dilokasi cukup terang karena cahaya berasal dari lampu beberapa rumah;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah milik Terdakwa pada bagian dapur berbatasan langsung dengan bagian dapur/ belakang rumah dari Saksi Yusak Maarontong yang dibatasi dengan pagar dibelakang rumah dari Saksi Yusak Maarontong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berteriak dan tidak mengitari rumah dari Saksi Yusak Maarontong;
- Bahwa saat bertemu di kantor Polsek Gemeh Saksi Yusak Maarontong pernah meminta maaf akan tetapi Terdakwa tidak dimaafkan dan tidak ada perdamaian serta masing – masing tidak ada yang memberikan uang untuk mengganti biaya berobat;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 Terdakwa dan Saksi Yusak Maarontong sama – sama melakukan pemeriksaan / Visum Et Repertum, dan Terdakwa juga membenarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 440 / 105 / VER / PKMG /III/ 2022, tanggal 5 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Gemeh dan ditandatangani oleh dr. FANNIE IRENE ALEXANDER dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa yang telah dijadikan alat Bukti Surat dalam perkara lain / terpisah karena Saksi Yusak Maarontong dan Saksi Roike Maarontong sebagai Terdakwa / sekarang telah menjadi Terpidana dalam perkara lain;
- Bahwa yang melakukan Pemeriksaan pada saat itu adalah Saksi Cornelis Tege;
- Bahwa pada hari itu Saksi Cornelis Tege ada mengambil gambar / memotret dengan menggunakan kamera Handphone milik Saksi Cornelis Tege;
- Bahwa sarung dari parang dengan panjang kurang lebih 46 cm dan lebar kurang lebih 5,5 cm bertuliskan CCLASMATA, menggunakan gagang yang terbuat dari kayu yang diikat menggunakan karet yang pada saat itu Terdakwa bawa, akan tetapi sarung parang tersebut bukan pasangan atau tempat dari parang itu melainkan sarung dari parang yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Alfrets Bientan, Umur 44 tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bambung Timur tanggal 19 April 1978, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Bambung Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa dihadirkan karena ada perkara penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Yusak Maarontong;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 24.00 WITA, bertempat halaman belakang rumah kediaman milik Saksi Yusak Maarontong di Desa Bambang Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah Saksi Yusak Maarontong dan Saksi Roike Maarontong, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian berawal ketika Terdakwa pulang dari kebun dan Terdakwa tidak melihat berada di rumah. Kemudian Terdakwa bergegas menjemput Istrinya di kebun. Pada sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa terlebih dahulu singgah di rumah kediaman milik Saksi Alfrets Bentian untuk bercerita dengannya. Tiba - tiba Saksi Yusak Maarontong yang pada saat itu didalam dapur rumahnya keluar dari rumah dan membanting pintu serta berkata kepada Terdakwa "Ude leta I nangnu rua namangnu andaara!" (apakah kebun andaara milik ibu dan bapakmu!), kemudian terjadi perdebatan antara Saksi Yusak Maarontong dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi meleraikan sehingga Terdakwa pulang ke rumahnya. selanjutnya sekitar Pukul 24.00 Wita pada saat Saksi sedang tertidur, tiba - tiba Saksi mendengar suara teriakan yang berasal dari samping rumah Saksi atau dari arah belakang rumah dari Saksi Yusak Maarontong lalu Saksi langsung terbangun;
- Bahwa Saksi mencari arah suara teriakan tersebut, ternyata suara teriakan tersebut adalah suara Saksi Rosmina Wauda dan Anak Saksi yang berteriak minta tolong sambil menangis, kemudian pada saat itu Saksi melihat bahwa Terdakwa dalam keadaan terjatuh sedang dikunci / dikancing oleh Saksi Roike Maarontong dengan cara mengkancing/melilitkan kedua tangannya dibelakang leher Terdakwa sambil menahan kedua tangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa bergerak. Kemudian Saksi Yusak Maarontong menginjak Terdakwa dibagian dada serta rusuk kiri dan rusuk kanan. Pada saat kejadian itu, Saksi tidak ingat berapa kali Saksi Yusak Maarontong menginjak Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan atau pemukulan terhadap Saksi Yusak Maarontong karena pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan tidak berdaya;
- Bahwa Saksi berusaha meleraikan dengan cara menarik tangan Saksi Roike Maarontong yang melingkar di pada bagian leher Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi Roike Maarontong agar melepaskan kunci atau cekikannya karena yang dikunci itu adalah orang bukan binatang, tidak

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang lama Terdakwa dilepaskan dan dibawa pulang oleh Saksi Rosmina Wauda dan Anak Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat mengenai peristiwa yang terjadi didalam dapur rumah milik Saksi Yusak Maarontong, karena yang Saksi lihat hanya kejadian yang di halaman belakang rumah milik Saksi Yusak Maarontong;
- Bahwa rumah Saksi bersebelahan dengan rumah milik Saksi Yusak Maarontong yang merupakan tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada malam itu Saksi tidak ada mendengar suara teriakan dari Terdakwa yang mengajak Saksi Yusak Maarontong untuk saling bunuh karena masih tertidur;
- Bahwa saat Saksi mencoba meleraikan dengan cara menarik tangan Saksi Roike Maarontong yang melingkar pada bagian leher Terdakwa, ternyata kunci Saksi Roike Maarontong yang dilakukan pada leher Terdakwa dilakukan dengan sangat kencang / kuat sehingga dapat dipastikan menimbulkan rasa sakit kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut antara Saksi Yusak Maarontong dengan Terdakwa terdapat permasalahan terkait dengan pekarangan dan perkebunan;
- Bahwa yang melihat atau mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi Rosmina Wauda, Anak Saksi dan Saksi Cita Sasue;
- Bahwa saat Saksi Yusak Maarontong dan Saksi Roike Maarontong melakukan Penganiayaan terhadap Terdakwa, Saksi CITA SASUE berada di tempat kejadian dan hanya berdiam diri menyaksikan peristiwa Penganiayaan tersebut;
- Bahwa penerangan atau pencahayaan dilokasi cukup terang karena cahaya berasal dari lampu beberapa rumah;
- Bahwa saat itu Terdakwa Tidak ada mengonsumsi minuman keras atau tidak dalam keadaan terpengaruh minuman keras;
- Bahwa rumah milik Terdakwa pada bagian dapur berbatasan langsung dengan bagian dapur/ belakang rumah dari Saksi Yusak Maarontong yang dibatasi dengan pagar dibelakang rumah dari Saksi Yusak Maarontong;
- Bahwa saat bertemu di kantor Polsek Gemeh, Saksi Yusak Maarontong pernah meminta maaf akan tetapi Terdakwa tidak memaafkan dan tidak ada perdamaian serta masing – masing diantara mereka tidak ada yang memberikan uang untuk mengganti biaya berobat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rosmina Wauda, Umur 19 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bambang tanggal 01 Februari 2003, Belum Bekerja, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Bambang Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, terhadap Saksi ini tidak diambil janji dikarenakan ada keberatan oleh Penuntut Umum sebab Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai anak kandung, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan karena ada perkara penganiayaan yang Saksi Yusak Maarontong dan Saksi Roike Maarontong lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 24.00 WITA, bertempat di halaman belakang rumah kediaman milik Saksi Yusak Maarontong di Desa Bambang Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara Saksi Roike Maarontong mendekap Terdakwa dengan cara mengkancingkan / melilitkan kedua tangannya dibelakang leher Terdakwa sambil menahan kedua tangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa bergerak. Pada saat Terdakwa tidak bisa bergerak, Saksi YUSAK MAARONTONG menginjak Terdakwa dibagian dada serta rusuk kiri dan rusuk kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tentang sebab Saksi Yusak Maarontong dan Saksi Roike Maarontong melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian berawal ketika Terdakwa pulang dari kebun dan Terdakwa tidak melihat istrinya (ibu Saksi) berada di rumah. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa bergegas menjemput Istrinya dikebun dengan membawa sebilah parang yang tersarung dan terlilit dipinggangnya serta menggunakan celana panjang, sepatu boots dan menggunakan baju partai lalu dikepalanya terpasang center yang digunakan sebagai sumber cahaya untuk melihat jalan. Selanjutnya sekitar Pukul 24.00 WITA, saat Saksi sedang menonton Televisi, tiba - tiba Saksi mendengar suara keributan yang berasal dari belakang rumah Saksi atau dari arah belakang rumah dari Saksi Yusak Maarontong, lalu Saksi langsung mencari arah suara keributan tersebut, ternyata suara itu adalah suara Saksi Roike Maarontong yang mengatakan "Patete" (bunuh dia) kepada Saksi Yusak Maarontong sambil mengkancingkan / melilitkan kedua tangannya dibelakang leher Terdakwa dan menahan kedua tangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa bergerak;
- Bahwa setelah itu, saksi berteriak minta tolong dan menangis karena Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan terjatuh sedang dikunci / dikancing oleh Saksi

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roike Maarontong dengan cara mengkancingkan /melilitkan kedua tangannya dibelakang leher Terdakwa sambil menahan kedua tangan Terdakwa sehingga Terdakwa Toni Wauda tidak bisa bergerak. Dalam keadaan terkunci tersebut tiba – tiba Saksi Yusak Maarontong menarik Parang yang melingkar dipinggang Terdakwa, Kemudian Saksi Yusak Maarontong menginjak Terdakwa dibagian dada serta rusuk kiri dan rusuk kanan. Pada saat kejadian itu, Saksi tidak ingat berapa kali Saksi Yusak Maarontong menginjak Terdakwa. Pada saat kejadian itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan atau pemukulan terhadap Saksi Yusak Maarontong karena pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan tidak berdaya. Kemudian Saksi Alfrets Bentian berusaha meleraikan dengan cara menarik tangan Saksi Roike Maarontong yang melingkar di pada bagian leher Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi Roike Maarontong agar melepaskan kunci atau cekikannya karena yang dikunci itu adalah orang bukan binatang. Setelah terlepas Saksi bersama dengan adik Saksi yaitu Anak Saksi membawa Terdakwa pulang kerumah dan menguncinya didalam kamar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat mengenai peristiwa yang terjadi didalam dapur rumah milik Saksi Yusak Maarontong, karena yang Saksi lihat hanya kejadian yang di halaman belakang rumah milik Saksi Yusak Maarontong;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut Terdakwa mengalami luka di bagian hidung, lutut sebelah kanan dan di jidat. Selain itu Saksi mengalami luka lebam dibagian pipi sebelah kanan, lebam dan nyeri di dada, bengkak dan lebam di bawah mata sebelah kanan serta nyeri di bagian rusuk sebelah kiri dan sebelah kanan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ikut meleraikan karena Saksi takut akan menjadi korban penganiayaan selanjutnya;
- Bahwa yang melihat atau mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi Alfrets Bentian, Anak Saksi, Telda Andolo dan Saksi Cita Sasue;
- Bahwa saat Saksi Yusak Maarontong dan Saksi Roike Maarontong melakukan Penganiayaan terhadap Terdakwa, Saksi Cita Sasue berada di tempat kejadian dan hanya berdiam diri menyaksikan peristiwa tersebut;
- Bahwa penerangan atau pencahayaan dilokasi kurang cukup terang karena cahaya berasal dari lampu rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada mengonsumsi minuman keras atau tidak dalam keadaan terpengaruh minuman keras;
- Bahwa rumah milik Terdakwa pada bagian dapur berbatasan langsung dengan bagian dapur/ belakang rumah dari Saksi Yusak Maarontong yang dibatasi dengan pagar dibelakang rumah dari Saksi Yusak Maarontong;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu Saksi tidak ada mendengar suara teriakan dari Terdakwa yang mengajak Saksi Yusak Maarontong untuk saling bunuh, Terdakwa tidak ada menyitari rumah dari Saksi Yusak Maarontong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Verawati Wauda, Umur 16 tahun, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bambang tanggal 15 Februari 2006, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Bambang Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, Suku Talaud, terhadap Anak Saksi ini tidak diambil janji dikarenakan ada keberatan oleh Penuntut Umum sebab Anak Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai anak kandung, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan karena ada perkara penganiayaan yang Saksi Yusak Maarontong dan Saksi Roike Maarontong lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 24.00 WITA, bertempat di halaman belakang rumah kediaman milik Saksi Yusak Maarontong di Desa Bambang Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara Saksi Roike Maarontong mendekap Terdakwa dengan cara mengkancingkan / melilitkan kedua tangannya dibelakang leher Terdakwa sambil menahan kedua tangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa bergerak. Pada saat Terdakwa tidak bisa bergerak, Saksi YUSAK MAARONTONG menginjak Terdakwa dibagian dada serta rusuk kiri dan rusuk kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tentang sebab Saksi Yusak Maarontong dan Saksi Roike Maarontong melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian berawal ketika Terdakwa pulang dari kebun dan Terdakwa tidak melihat istrinya (ibu Saksi) berada di rumah. Kemudian Pada sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa bergegas menjemput Istrinya dikebun dengan membawa sebilah parang yang tersarung dan terlilit dipinggangnya serta menggunakan celana panjang, sepatu boots dan menggunakan baju partai lalu dikepalanya terpasang senter yang digunakan sebagai sumber cahaya untuk melihat jalan. Selanjutnya sekitar Pukul 24.00 WITA, saat Saksi sedang menonton Televisi, tiba - tiba Saksi mendengar suara keributan yang berasal dari belakang rumah Saksi atau dari arah belakang rumah dari Saksi Yusak Maarontong, lalu Saksi langsung mencari arah suara keributan tersebut, ternyata suara itu adalah suara Saksi Roike Maarontong yang mengatakan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Patete” (bunuh dia) kepada Saksi Yusak Maarontong sambil mengkancingkan / melilitkan kedua tangannya dibelakang leher Terdakwa dan menahan kedua tangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa bergerak,

- Bahwa setelah itu saksi berteriak minta tolong dan menangis karena Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan terjatuh sedang dikunci / dikancing oleh Saksi Roike Maarontong dengan cara mengkancingkan / melilitkan kedua tangannya dibelakang leher Terdakwa sambil menahan kedua tangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa bergerak. Dalam keadaan terkunci tersebut tiba – tiba Saksi Yusak Maarontong menarik Parang yang melingkar dipinggang Terdakwa, Kemudian Saksi Yusak Maarontong menginjak Terdakwa dibagian dada serta rusuk kiri dan rusuk kanan. Pada saat kejadian itu, Saksi tidak ingat berapa kali Saksi Yusak Maarontong menginjak Terdakwa. Pada saat kejadian itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan atau pemukulan terhadap Saksi Yusak Maarontong karena pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan tidak berdaya. Kemudian Saksi Alfrets Bentian berusaha meleraikan dengan cara menarik tangan Saksi Roike Maarontong yang melingkar di pada bagian leher Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi Roike Maarontong agar melepaskan kunci atau cekikannya karena yang dikunci itu adalah orang bukan binatang. Setelah terlepas Saksi bersama dengan kakak Saksi yaitu Saksi Rosmina Wauda membawa Terdakwa pulang kerumah dan menguncinya didalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat mengenai peristiwa yang terjadi didalam dapur rumah milik Saksi Yusak Maarontong, karena yang Saksi lihat hanya kejadian yang di halaman belakang rumah milik Saksi Yusak Maarontong;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut Terdakwa mengalami luka di bagian hidung, lutut sebelah kanan dan di jidat. Selain itu Saksi mengalami luka lebam dibagian pipi sebelah kanan, lebam dan nyeri di dada, bengkak dan lebam di bawah mata sebelah kanan serta nyeri di bagian rusuk sebelah kiri dan sebelah kanan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ikut meleraikan karena Saksi takut akan menjadi korban penganiayaan selanjutnya.
- Bahwa Setahu saksi yang melihat atau mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi Alfrets Bentian, Rosmina Wauda, Telda Andolo dan Saksi Cita Sasue;
- Bahwa Saat Saksi Yusak Maarontong dan Saksi Roike Maarontong melakukan Penganiayaan terhadap Terdakwa, Saksi Cita Sasue berada di Tempat Kejadian dan hanya berdiam diri menyaksikan peristiwa tersebut;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerangan atau pencahayaan dilokasi kurang cukup terang karena cahaya berasal dari lampu rumah;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada mengonsumsi minuman keras atau tidak dalam keadaan terpengaruh minuman keras;
- Bahwa setahu saksi rumah milik Terdakwa pada bagian dapur berbatasan langsung dengan bagian dapur/ belakang rumah dari Saksi Yusak Maarontong yang dibatasi dengan pagar dibelakang rumah dari Saksi Yusak Maarontong;
- Bahwa pada malam itu Saksi tidak ada mendengar suara teriakan dari Terdakwa yang mengajak Saksi Yusak Maarontong untuk saling bunuh, Terdakwa tidak ada mengitari rumah dari Saksi Yusak Maarontong;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar printout gambar/foto dari Terdakwa, diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah Parang dengan panjang kurang lebih 46 cm dan lebar kurang lebih 5,5 cm bertuliskan CCLASMATA, menggunakan gagang yang terbuat dari kayu yang diikat menggunakan karet.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul pukul 02.00 WITA di hari Sabtu, 5 Maret 2022, bertempat di bagian belakang rumah kediaman milik Saksi Yusak Maarontong di Desa Bambang Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa awalnya Saksi Yusak Marontong dan Saksi Cita Sasue sedang tertidur, tiba-tiba Saksi Yusak Marontong mendengar suara teriakan yang berasal dari arah belakang rumah, sehingga Saksi Yusak Marontong dan Saksi Cita Sasue langsung terbangun dan Saksi Yusak Maarontong mencari arah suara teriakan tersebut, ternyata suara teriakan tersebut adalah suara Terdakwa yang berteriak untuk mengajak Yusak Marontong untuk keluar dari rumah dan berkelahi dengan mengatakan "Yusak saban, Wei iadua

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mapapate, aoro lai tala sumabang wuasu ware" (Yusak Keluar, Ayo sini saling bunuh, kamu penakut tidak mau keluar dari dalam rumah) sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, bahwa pada saat itu Terdakwa berteriak sambil mengitari / mondar – mandir disekitar rumah Saksi, akan tetapi Saksi tidak menanggapi;

- Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Saksi Yusak Marontong maka Terdakwa mendobrak pintu dapur/bagian belakang rumah Saksi Yusak Marontong hingga berhasil masuk kedalam rumah, mengetahui hal itu Saksi Yusak Marontong dan Istrinya yaitu Saksi Cita Sasue bergegas pergi ke dapur rumah dan Saksi Yusak Marontong berusaha untuk menutup kembali pintu dapur tersebut, ternyata pada saat itu Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi Yusak Marontong namun dapat dihindari oleh Saksi Yusak Marontong, kemudian parang tersebut dapat diambil/dirampas oleh Saksi Yusak Marontong dan di lempar ke dalam dapur, pada saat Saksi Yusak Marontong melempar parang tersebut ke arah dapur rumah tiba-tiba Terdakwa memukul dengan tangan kirinya sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dibagian rahang dan pelipis kanan kepada Saksi Yusak Marontong, lalu Saksi Yusak Marontong mendorong Terdakwa keluar rumah/bagian dapur dan Saksi Yusak Marontong memukul Terdakwa pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali hingga Terdakwa terjatuh ke tanah;
- Bahwa terdapat luka goresan di lengan kanan Saksi Yusak Marontong akibat pergulatan saat akan mengambil parang dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Yusak Marontong menendang Terdakwa. Saat Terdakwa akan berdiri, kemudian Saksi Yusak Marontong dengan Terdakwa sempat terjadi pergulatan yang mengakibatkan Saksi Yusak Marontong berada dalam posisi dekat dengan sumur sehingga Terdakwa mencoba mengangkat tubuh Saksi Yusak Marontong dengan cara tangan kiri Terdakwa mencekik leher bagian belakang dari Saksi Yusak Marontong dan tangan kanan Terdakwa mengangkat bagian belakang badan/bokong Saksi Yusak Marontong dan mengarahkannya ke dalam sumur;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi Roike Marontong langsung datang dari dalam rumah dan mencegah upaya Terdakwa tersebut dengan cara mengkancingkan/melilitkan kedua tangannya dibelakang leher Terdakwa sambil menahan kedua tangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa bergerak dan Saksi Roike Marontong menjatuhkan Terdakwa ke tanah. Kemudian datanglah Anak Saksi dan Saksi Rosmina Wauda dan dilanjutkan berteriak karena melihat Terdakwa dalam kondisi terjatuh. Selanjutnya

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn



Saksi Alfrets Bentian datang dan berusaha meleraikan dengan cara menarik tangan Saksi Roike Maarontong yang melingkar di pada bagian leher Terdakwa. Tidak berselang lama Terdakwa dilepaskan dan dibawa pulang oleh Saksi Rosmina Wauda dan Anak Saksi;

- Bahwa Saksi Rosmina Wauda, Anak Saksi dan Saksi Alfrets Bentian tidak mengetahui dan tidak melihat mengenai peristiwa yang terjadi didalam dapur rumah milik Saksi Yusak Maarontong, karena yang Saksi lihat hanya kejadian yang di halaman belakang rumah milik Saksi Yusak Maarontong;
- Bahwa penerangan atau pencahayaan dilokasi cukup terang karena cahaya berasal dari lampu beberapa rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bentuk dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun surat Dakwaan dalam bentuk Dakwaan Tunggal, yaitu bentuk dakwaan yang terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat pada dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melakukan penganiayaan. Untuk itu akan dijabarkan mengenai unsur melakukan penganiayaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum masuk pembuktian unsur melakukan penganiayaan perlu diketahui dalam unsur Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ternyata tidak memuat unsur mengenai subjek/pelaku dalam pasal tersebut yang mana menurut Majelis Hakim perlu diberikan terlebih dahulu adanya subyek/pelaku yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam tindakannya dengan sebutan barangsiapa dalam penjabaran unsur ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanyalah ditujukan terhadap orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*) sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang didakwa telah dilakukan olehnya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara *in casu* adalah **Toni Wauda**, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa, ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa berkeberatan bahwa identitas orang sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga ternyata tidak memuat tafsiran otentik mengenai apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”. Oleh karena itu untuk mendapat pengertian dari istilah tersebut, maka merupakan kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menemukannya melalui penafsiran dengan memperhatikan sumber-sumber hukum lainnya, dalam bentuk doktrin ataupun yurisprudensi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dapat dilihat pada Yurisprudensi tetap *HogeRaad* 25 Juni 1894 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau dengan kata lain dengan sengaja menimbulkan nestapa (*leed*), rasa sakit atau merusak Kesehatan orang lain dengan tujuan yang tidak dibenarkan dan menggunakan cara-cara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyatakan seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan di atas, merupakan landasan bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua alat bukti yang

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan dan diajukan ke persidangan, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga segala hal dan keadaan yang pada awalnya terlihat dalam keadaan berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, pada akhirnya akan dapat dianalisis untuk kemudian dapat dirangkum menjadi satu kesatuan yang terkait satu sama lain, guna mendapatkan kebenaran yang menurut hukum pembuktian adalah sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Yusak Maarontong, Saksi Cita Sasue dan Saksi Roike Maarontong dikaitkan bukti surat PU-2 maka diperoleh peristiwa tersebut terjadi di hari Sabtu 5 Maret 2022 hingga sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di bagian belakang rumah kediaman milik Saksi Yusak Marontong di Desa Bambang Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Yusak Marontong dan Saksi Cita Sasue sedang tertidur, tiba-tiba Saksi Yusak Marontong mendengar suara teriakan yang berasal dari arah belakang rumah, sehingga Saksi Yusak Marontong dan Saksi Cita Sasue langsung terbangun dan Saksi Yusak Maarontong mencari arah suara teriakan tersebut, ternyata suara teriakan tersebut adalah suara Terdakwa yang berteriak untuk mengajak Yusak Marontong untuk keluar dari rumah dan berkelahi dengan mengatakan "Yusak saban, Wei iadua mapapate, aoro lai tala sumabang wuasu ware" (Yusak Keluar, Ayo sini saling bunuh, kamu penakut tidak mau keluar dari dalam rumah) sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, bahwa pada saat itu Terdakwa berteriak sambil mengitari / mondar – mandir disekitar rumah Saksi, akan tetapi Saksi tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Saksi Yusak Marontong maka Terdakwa mendobrak pintu dapur/bagian belakang rumah Saksi Yusak Marontong hingga berhasil masuk kedalam rumah, mengetahui hal itu Saksi Yusak Marontong dan Istrinya yaitu Saksi Cita Sasue bergegas pergi ke dapur rumah dan Saksi Yusak Marontong berusaha untuk menutup kembali pintu dapur tersebut, ternyata pada saat itu Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi Yusak Marontong namun dapat dihindari oleh Saksi Yusak Marontong, kemudian parang tersebut dapat diambil/dirampas oleh Saksi Yusak Marontong dan di lempar ke dalam dapur, pada saat Saksi Yusak Marontong melempar parang tersebut ke arah dapur rumah tiba-tiba Terdakwa memukul dengan tangan kirinya sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dibagian rahang dan pelipis kanan kepada Saksi Yusak Marontong, lalu Saksi Yusak Marontong mendorong Terdakwa keluar rumah/bagian dapur dan Saksi

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusak Marontong memukul Terdakwa pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali hingga Terdakwa terjatuh ke tanah (dikuatkan dengan bukti surat T-1);

Menimbang, bahwa terdapat luka goresan di lengan kanan Saksi Yusak Marontong akibat pergulatan saat akan mengambil parang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Yusak Marontong menendang Terdakwa. Saat Terdakwa akan berdiri, kemudian Saksi Yusak Marontong dengan Terdakwa sempat terjadi pergulatan yang mengakibatkan Saksi Yusak Marontong berada dalam posisi dekat dengan sumur sehingga Terdakwa mencoba mengangkat tubuh Saksi Yusak Marontong dengan cara tangan kiri Terdakwa mencekik leher bagian belakang dari Saksi Yusak Marontong dan tangan kanan Terdakwa mengangkat bagian belakang badan/bokong Saksi Yusak Marontong dan mengarahkannya ke dalam sumur;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut Saksi Roike Marontong langsung datang dari dalam rumah dan mencegah upaya Terdakwa tersebut dengan cara mengkancingkan/melilitkan kedua tangannya dibelakang leher Terdakwa sambil menahan kedua tangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa bergerak dan Saksi Roike Marontong menjatuhkan Terdakwa ke tanah. Kemudian datanglah Anak Saksi dan Saksi Rosmina Wauda dan dilanjutkan berteriak karena melihat Terdakwa dalam kondisi terjatuh. Selanjutnya Saksi Alfrets Bentian datang dan berusaha meleraikan dengan cara menarik tangan Saksi Roike Maarontong yang melingkar di pada bagian leher Terdakwa. Tidak berselang lama Terdakwa dilepaskan dan dibawa pulang oleh Saksi Rosmina Wauda dan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Rosmina Wauda, Anak Saksi dan Saksi Alfrets Bentian tidak mengetahui dan tidak melihat mengenai peristiwa yang terjadi didalam dapur rumah milik Saksi Yusak Maarontong, karena yang Saksi lihat hanya kejadian yang di halaman belakang rumah milik Saksi Yusak Maarontong;

Menimbang, bahwa penerangan atau pencahayaan dilokasi cukup terang karena cahaya berasal dari lampu beberapa rumah;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan halaman 5 tentang III. Surat Tuntutan dan Analisa Tuntutan Penuntut Umum dalam poin 1 dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menerangkan "fakta yang tak terbantahkan adalah kejadian di luar atau belakang dapur, dimana disitulah peristiwa sebenarnya. Jika dikaitkan dengan keterangan Saksi Korban Yusak Marontong dan istrinya Cita Sasue mengatakan kejadian sekitar pukul 02.00 WITA dimana Terdakwa Toni Wauda mendobrak pintu dapur dan mencoba menebas Saksi Yusak Marontong dengan sebilah parang namun tidak kena

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Yusak Marontong mampu untuk menghindar dan merebut Parang dari tangan Terdakwa Toni Wauda.” dan Nota Pembelaan Terdakwa secara lisan bahwa “Terdakwa tidak mengayunkan parang” namun berdasarkan keterangan Saksi Yusak Marontong dengan Saksi Cita Sasue yang disampaikan di persidangan dibawah janji yang menyatakan Terdakwa masuk ke pintu dapur rumah Yusak Marontong ternyata pada saat itu Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi Yusak Marontong namun dapat dihindari oleh Saksi Yusak Marontong, kemudian parang tersebut dapat diambil/dirampas oleh Saksi Yusak Marontong dan di lempar ke dalam dapur. Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka salah satu luka yang timbul di lengan kanan merupakan akibat Saksi Yusak Marontong dengan Terdakwa saling merebut parang milik Terdakwa tersebut. Lebih lanjut terkait keterangan Saksi Alfrets Bentian, Saksi Rosmina Wauda dan Anak Saksi yang menyatakan tidak melihat Terdakwa mengayunkan parang pada waktu kejadian tersebut namun Majelis Hakim berkeyakinan Saksi Alfrets Bentian, Saksi Rosmina Wauda dan Anak Saksi adalah Saksi yang melihat kejadian setelah peristiwa di dapur rumah Saksi Yusak Marontong;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan halaman 7 tentang III. Surat Tuntutan dan Analisa Tuntutan Penuntut Umum dalam poin 4 dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya dalam “Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 9 garis datar ke-4 telah mengaburkan fakta persidangan yaitu keterangan Saksi Roike Maarontong, yang mana menurut keterangan Saksi Roike Maarontong fakta sebenarnya tidak pernah menyaksikan kejadian yang terjadi di dalam dapur karena menurut Saksi Yusak Maarontong dan istrinya Cita Sasue waktu kejadian pukul 02.00 WITA hanya mereka bertiga didalam dapur yaitu Toni Wauda, Yusak Maarontong, Cita Sasue. Sehingga tidak benar keterangan Saksi dalam surat tuntutan Penuntut Umum.” Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Fakta hukum dalam persidangan memang keterangan Saksi Roike Maarontong tidak melihat kejadian di dapur rumah Saksi Yusak Maarontong namun hanya melihat kejadian pintu dapur sudah terbuka dan Saksi Roike Maarontong mengkancingkan/melilitkan kedua tangannya dibelakang leher Terdakwa sambil menahan kedua tangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa bergerak dan Saksi Roike Marontong menjatuhkan Terdakwa ke tanah karena Saksi Roike Maarontong berupaya mencegah upaya Terdakwa untuk memukul terhadap Saksi Yusak Maarontong ataupun menjatuhkan ke sumur;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn



Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan halaman 21 tentang “b. Keterangan Ahli, Saksi Cita Sasue dan Roike Maarontong berbeda dengan Keterangan Saksi Alfrets Bentian, Saksi Rosmina Wauda dan Anak Saksi” dalam poin 3 menyatakan “bahwa keterangan ahli tidak bersesuaian dengan Keterangan Saksi Korban Sendiri terkait luka di Pelipis Sebelah Kiri” dan dalam poin 4 menyatakan “bahwa hasil Visum yang dibuat oleh perawat dengan tidak diperiksa langsung oleh ahli yang mengeluarkan Visum Et Repertum menurut Kami Kuasa Hukum merupakan Cacat Hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan dimana menurut Ahli sendiri pada prinsipnya yang berhak mengeluarkan Visum adalah Dokter dan harus diperiksa Dokter, sehingga mohon kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkan legalitas bukti visum tersebut. Terhadap hal ini Majelis Hakim akan jabarkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian harafiah Visum et Repertum berasal dari kata “Visual” yaitu melihat dan “repertum” yaitu melaporkan, sehingga Visum et Repertum berarti “apa yang dilihat dan diketemukan” sehingga Visum et Repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah perihwal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis, sebagaimana yang tertuang dalam bagian pemberitaan (hasil pemeriksaan). Sehingga dengan demikian Visum et Repertum semata-mata hanya dibuat agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan hanya berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukkan bagi kepentingan peradilan, maka dari itu di dalam setiap pembuatan Visum et Repertum selalu didahului dengan perkataan *Pro Justicia*. Bahwa Visum et Repertum pada umumnya dibagi dalam 3 (tiga) bagian pokok yaitu “Pendahuluan”, “Hasil Pemeriksaan” dan “Kesimpulan”. Maksud Visum et Repertum adalah sebagai pengganti *Corpus Delicti*, karena apa yang telah dilihat dan diketemukan oleh dokter (ahli) itu dilakukan seobyektif mungkin, sebagai pengganti peristiwa/keadaan yang terjadi dan pengganti bukti yang telah diperiksa dengan menurut kenyataan atau fakta-faktanya, sehingga berdasarkan atas pengetahuan yang sebaik-baiknya atas dasar keahliannya tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat dan akurat. Di samping itu kemungkinan yang lain adalah apabila pada waktu dilakukan pemeriksaan perkaranya tersebut di sidang Pengadilan, maka misalnya suatu luka yang disebabkan tindak pidana penganiayaan telah sembuh atau korban yang telah

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn



meninggal akibat tindak pidana pembunuhan sewaktu sidang dilakukan telah membusuk atau dikubur, maka guna mencegah perubahan keadaan tersebut dibuatlah *Visum et Repertum*. Tujuan *Visum et Repertum* adalah untuk memberikan kepada Majelis Hakim suatu kenyataan akan fakta-fakta semua keadaan/hal sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan/hasil pemeriksaan agar Hakim dapat mengambil putusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan Hakim. Bahwa di samping itu apabila semua kenyataan atau fakta-fakta tersebut kemudian ditarik suatu "Kesimpulan", maka atas dasar pendapatnya yang dilandasi dengan pengetahuan yang sebaik-baiknya berdasar atas keahlian dan pengalamannya tersebut diharapkan guna usaha membantu pemecahan pengungkapan pokok masalahnya (pokok soal) menjadi jelas dan hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran *Visum Et Repertum* diatas dikaitkan keterangan Ahli dr. Fannie Irene Alexander dan Keterangan Saksi Cornelis Tege maka Majelis Hakim tidak menggunakan *Visum Et Repertum* Nomor 440/106/VER/PKMG/III/2022 atas nama Yusak Maarontong tertanggal 05 Maret 2022 tersebut karena dibuat oleh orang yang tidak memiliki kewenangan. Akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Cornelis Tege selaku perawat di UPTD Puskesmas Gemeh dimana saat melihat Saksi Yusak Maarontong telah didapati luka lebam di pipi sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan diameter lingkaran 21 cm dan luka lecet di lengan sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam panjang 15 cm. Hal tersebut sesuai dengan akibat yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Yusak Maarontong yaitu Saksi Yusak Maarontong mengalami luka di pelipis sebelah kanan, lebam di pipi sebelah kanan. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Saksi Yusak Maarontong mengalami luka tersebut akibat dari pemukulan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan luka lecet di lengan sebelah kanan merupakan akibat dari perebutan parang milik Terdakwa yang sempat diayunkan ke arah Saksi Yusak Maarontong;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan yang telah diuraikan di atas, baik dari keterangan Para Saksi, Bukti Surat dikaitkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan saling bersesuaian bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya yaitu melakukan pemukulan menggunakan tangan kiri kearah Saksi Yusak Marontong tersebut dapat menimbulkan luka yang tidak diinginkan oleh Saksi Yusak Marontong sehingga dapat disimpulkan unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn



Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP; membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum; menyatakan agar segera dikeluarkan dari Rutan setelah Putusan Pengadilan diucapkan dalam persidangan; memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; serta membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati alasan Surat Pembelaan Terdakwa tersebut yang mana sudah dijawab dalam pembuktian unsur yang mana telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum maka tidak perlu mengulang pembahasan tersebut namun terkait adanya beberapa pernyataan dalam Nota Pembelaan akan dibahas sebagai berikut:

1. Pernyataan adanya pertentangan keterangan Saksi Yusak Marontong dengan Surat dakwaan Penuntut Umum terkait waktu kejadian dimana dalam keterangan Saksi Yusak Marontong mengatakan kejadian Pada Hari Sabtu Tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA sedangkan menurut Penuntut Umum kejadian Pada Hari Jumat 4 Maret 2022 sekitar pukul 24.00 WITA akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menentukan suatu Fakta Hukum Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 185 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa dalam menilai kebenaran keterangan Saksi didasarkan pada persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan lainnya, sehingga dalam hal ini keterangan Saksi Yusak Marontong, Saksi Cita Sasue dan Saksi Roike Marontong telah cukup meyakinkan majelis hakim karena persesuaiannya bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 Sekitar pukul 02.00 WITA. Meskipun dalam Surat Dakwaan tertulis kejadian pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 pukul 24.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Maret

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn



Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 maka dengan adanya perumusan waktu tindak pidana (*tempus delicti*) dimaksudkan dengan tujuan agar Majelis Hakim dapat menilai antara lain asas legalitas (vide Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), daluarsa penuntutan (Vide Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), batas umur (vide Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pengulangan tindak pidana/residivis (Vide Pasal 486-488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Kemudian tidaklah pula menjadikan dakwaan kabur berdasarkan pembelaan Terdakwa tersebut, karena pencantuman kalimat “atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022” dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, yang mana kalimat setidaknya-tidaknya haruslah dimaknai merupakan bentuk penanggungan penyebutkan hari-tanggal-bulan-tahun yang disebutkan dalam surat dakwaan itu apabila kurang tepat, hal mana bisa dijangkau dengan kalimat “setidaknya-tidaknya tersebut” serta hal tersebut tidak pula mengurangi kepastian hukum dari Surat Dakwaan dan begitu pula tidak mengurangi hak terdakwa untuk membuktikan bahwa fakta didakwa itu tidak terbukti secara materil” sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 971 K/Pid/1985 tanggal 31 Agustus 1987. Dengan demikian terhadap pembelaan Terdakwa mengenai persesuaian waktu kejadian dalam surat Dakwaan haruslah ditolak;

2. Pernyataan nota pembelaan halaman 21 di bagian analisa hukum terkait Keterangan Saksi Pelapor dengan berkas perkara BAP tidak sesuai keterangan fakta persidangan sehingga Penasihat Hukum dalam pledoinya meminta agar mengesampingkan keterangan Saksi Yusak Marontong, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menentukan keterangan saksi tersebut apakah bisa digunakan jika ada perbedaan antara pemeriksaan di penyidikan dengan pemeriksaan di persidangan dan apabila bisa digunakan keterangannya maka yang mana digunakan akan dijawab berdasarkan pada ketentuan Pasal 185 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana keterangan Saksi adalah yang dinyatakan di sidang pengadilan sehingga keterangan Saksi didepan penyidik bukan merupakan alat bukti namun sebagai pedoman Hakim untuk memeriksa perkara dalam sidang sehingga apabila ada berbeda antara keterangan dimuka penyidik maka Hakim wajib

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn



menanyakan dengan sungguh-sungguh dan dicatat dalam berita acara persidangan. Perbedaan ini terkait letak luka yang diakibatkan oleh pemukulan Terdakwa kepada Saksi Yusak Marontong namun setelah diperoleh pembuktian unsur “melakukan penganiayaan” sebelumnya diatas maka perbedaan itu tidak relevan karena memedomani Pasal 185 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta dikaitkan Fakta hukum yang ada diperoleh adanya perbuatan materiil Terdakwa yang telah memukul kearah pipi dan pelipis sebelah kanan Saksi Yusak Maarontong maka dengan demikian terhadap pembelaan Terdakwa mengenai Keterangan Saksi Pelapor dengan berkas perkara BAP tidak sesuai keterangan Fakta Persidangan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (Pledoi) telah ditanggapi dalam pertimbangan diatas sebelumnya dan dalam perkara aquo unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal maka terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat dari penuntut Umum yang diberi tanda PU-3 sampai dengan PU-8 karena tidak ada kaitannya dengan pembuktian dalam perkara ini dan hanya menunjukkan Terdakwa pernah dilaporkan dalam perkara lain sehingga terhadap bukti surat tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu



pidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum atas diri Terdakwa terlalu berat sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang mana menurut Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Parang dengan Panjang \pm 46cm dan lebar \pm 5.5cm bertuliskan CCLASMATA menggunakan gagang yang terbuat dari kayu yang diikat dengan karet disita dari Saksi Yusak Maarontong namun berdasarkan fakta hukum dalam persidangan merupakan milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada Saksi Yusak Maarontong;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Toni Wauda tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Parang dengan Panjang \pm 46cm dan lebar \pm 5.5cm bertuliskan CCLASMATA menggunakan gagang yang terbuat dari kayu yang diikat dengan karet.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022, oleh kami, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H., Eka Aditya Darmawan, S.H. masing-masing

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Mufti Muhammad, S.H. dan Eka Aditya Darmawan, S.H., dibantu oleh Steive Christian Watung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Franstianto Maruladi Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mufti Muhammad, S.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Steive Christian Watung, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)